



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Rbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marta Budiarto;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/25 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 13 Rw 05 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan

RasanaE Barat Kota Bima;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa Marta Budiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUMANTRI DJ, SH dan rekan berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Rbi tanggal 8 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Rbi tanggal 8 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan perkara pidana Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTA BUDIARJO bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dakwaan alternative ke tiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal putih diduga shabu seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP warna hitam, 2 (dua) buah tabung kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet;
Dirampas untuk dimusnahkan;
Sedangkan uang tunai sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MARTA BUDIARJO pada hari Minggu Tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan november Tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di RT.13, RW.05 kel Jatiwangi, kecamatan Asakota, Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- bahwa berawal ketika saksi TAUFARAHMAN, EDI KURNIAWAN, NUR IMAN HIDAYAT, STRA ADI WIJAYA, VIRMAN BIMA dan beberapa orang anggota kepolisian Resor Bima mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan perkara pidana Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika disalah satu rumah yang ada di Rt.13 Rw.05 kelurahan jatiwangi sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu sehingga atas informasi tersebut saksi saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan dan mendapati rumah yang diinformasikan tersebut adalah rumah terdakwa, selanjutnya setelah melakukan pemantauan sekitar pukul 18.30 wita saksi dari kepolisian masuk kedalam rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang ada dikamar tamu didalam rumah tersebut, kemudian setelah mengamankan terdakwa lalu saksi VIRMAN BIMA memanggil ketua RT setempat bernama Nurdin Mursalim dan setelah datang ketua RT lalu saksi dari kepolisian menerangkan maksud dan tujuan serta menunjukan surat tugas dan selanjutnya saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan shabu, setelah itu kemudian dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 11 lembar plastik klip bening berisi shabu didalam dompet warna abu abu yang ada diatas tempat tidur dikamar tamu rumah terdakwa, serta 1 buah HP nokia warna hitam ditemukan ditempat yang sama, 1 bungkus plastik klip ditemukan didalam laci meja TV kamar tamu, 1 buah isolasi, 2 buah korek api gas ditemukan diatas rak piring dapur, 3 buah potongan pipet, 2 buah tabung kaca ditemukan didalam dompet warna hitam yang ada didinding kamar mandi rumah, dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana yang ada didalam kamar keluarga rumah tersebut, dan seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr IPUL dengan cara membeli sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- bahwa terhadap barang bukti berupa : 11 (sebelas) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat bruto sebesar 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan perkara pidana Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0470.K tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,Apt.M.M selaku kepala bidang pengujian dan Putu gita Iswara,S.Farm.,Apt, dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa MARTA BUDIARJO pada hari Minggu Tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan november Tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di RT.13, RW.05 kel Jatiwangi, kec Asakota, Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa berawal ketika saksi TAUFARAHMAN, EDI KURNIAWAN, NUR IMAN HIDAYAT, STRA ADI WIJAYA, VIRMAN BIMA dan beberapa orang anggota kepolisian Resor Bima mendapatkan informasi dari masyarakat jika disalah satu rumah yang ada diRt.13 Rw.05 kelurahan jatiwangi sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu sehingga atas informasi tersebut saksi saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan dan mendapati rumah yang diinformasikan tersebut adalah rumah terdakwa, selanjutnya setelahmelakukan pemantauan sekitar pukul 18.30 wita saksi dari kepolisian masuk kedalam rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang ada dikamar tamu didalam rumah tersebut, kemudian setelah mengamankan terdakwa lalu saksi VIRMAN BIMA memanggil ketua RT setempat bernama Nurdin Mursalim dan setelah datang ketua RT lalu saksi dari kepolisian menerangkan maksud dan tujuan serta menunjukan surat tugas dan selanjutnya saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan shabu, setelah itu kemudian dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 11 lembar plastik klip bening berisi shabu didalam dompet warna abu abu yang ada diatas tempat tidur dikamar tamu rumah

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan perkara pidana Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, serta 1 buah HP nokia warna hitam ditemukan ditempat yang sama, 1 bungkus plastikklip ditemukan didalam laci meja TV kamar tamu, 1 buah isolasi, 2 buah korek api gas ditemukan diatas rak piring dapur, 3 buah potongan pipet, 2 buah tabung kaca ditemukan didalam dompet warna hitam yang ada didinding kamar mandi rumah, dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana yang ada didalam kamar keluarga rumah tersebut, dan seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr IPUL dengan cara membeli sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- bahwa terhadap barang bukti berupa : 11 (sebelas) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat bruto sebesar 0, 83 (nol koma delapan puluh tiga) gram disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.
- bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0470.K tanggal 28 November 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,Apt.M.M selaku kepala bidang pengujian dan Putu gita Iswara,S.Farm.,Apt, dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MARTA BUDIARJO pada hari Minggu Tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan november Tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di RT.13, RW.05 kel

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan perkara pidana Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiwangi, kec Asakota, Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa berawal ketika saksi TAUFARAHMAN, EDI KURNIAWAN, NUR IMAN HIDAYAT, STRA ADI WIJAYA, VIRMAN BIMA dan beberapa orang anggota kepolisian Resor Bima mendapatkan informasi dari masyarakat jika disalah satu rumah yang ada di Rt.13 Rw.05 kelurahan jatiwangi sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu sehingga atas informasi tersebut saksi saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan pemantauan dan mendapati rumah yang diinformasikan tersebut adalah rumah terdakwa, selanjutnya setelah melakukan pemantauan sekitar pukul 18.30 wita saksi dari kepolisian masuk kedalam rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang ada dikamar tamu didalam rumah tersebut, kemudian setelah mengamankan terdakwa lalu saksi VIRMAN BIMA memanggil ketua RT setempat bernama Nurdin Mursalim dan setelah datang ketua RT lalu saksi dari kepolisian menerangkan maksud dan tujuan serta menunjukan surat tugas dan selanjutnya saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan shabu, setelah itu kemudian dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 11 lembar plastik klip bening berisi shabu didalam dompet warna abu abu yang ada diatas tempat tidur dikamar tamu rumah terdakwa, serta 1 buah HP nokia warna hitam ditemukan ditempat yang sama, 1 bungkus plastik klip ditemukan didalam laci meja TV kamar tamu, 1 buah isolasi, 2 buah korek api gas ditemukan diatas rak piring dapur, 3 buah potongan pipet, 2 buah tabung kaca ditemukan didalam dompet warna hitam yang ada didinding kamar mandi rumah, dan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana yang ada didalam kamar keluarga rumah tersebut, dan seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa
- bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr IPUL dengan cara membeli sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan perkara pidana Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- bahwa terhadap barang bukti berupa : 11 (sebelas) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat bruto sebesar 0, 83 (nol koma delapan puluh tiga) gram disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.
- bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0470.K tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti,Apt.M.M selaku kepala bidang pengujian dan Putu gita Iswara,S.Farm.,Apt, dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).
- bahwa berdasarkan hasil tes urine pada RSUD Bima tanggal 17 november 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Wendrina. S.Km, dari hasil uji Positif / ReaktifMethampetamin (MET 1000) dan mengandung Amhetamin (AMP 1000)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) hrf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURDIN MURSALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penggerebekan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh polisi pada hari Minggu, tanggal 17 November 2019 sekitar jam 18.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di RT 13/RW 05, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
 - Bahwa Saksi hanya menyaksikan saja penggeledahan yang terjadi di rumah Terdakwa dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan ini; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi TAUFARRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa karena kasus narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 17 November 2019

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan perkara pidana Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.30 wita bertempat di rumah Terdakwa RT 13/RW 05, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, uang kertas sebanyak Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut dipakai oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar;

3. Saksi EDI KURNIAWAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa karena kasus narkoba jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 17 November 2019 sekitar jam 18.30 wita bertempat di rumah Terdakwa RT 13/RW 05, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, uang kertas sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut dipakai oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yakni saksi Taufarahman dan rekan-rekan karena kasus narkoba jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 17 November 2019 sekitar jam 18.30 wita bertempat di rumah Terdakwa RT 13/RW 05, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah HP

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan perkara pidana Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna hitam, uang kertas sebanyak Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan juga oleh Nurdin Mursalim selaku ketua RT;
- Bahwa benar barang-bukti berupa shabu adalah milik Terdakwa yang biasa Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal putih diduga shabu seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP warna hitam;
- 2 (dua) buah tabung kaca;
- 3 (tiga) buah potongan pipet;
- uang kertas sebanyak Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yakni saksi Taufarahman dan rekan-rekan karena kasus narkoba jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 17 November 2019 sekitar jam 18.30 wita bertempat di rumah Terdakwa RT 13/RW 05, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebagaimana yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama MARTA BUDIARJO setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna narkoba sebagaimana Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum atau alas hak yang sah. Melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah makna dari sifat melawan hukum khusus yakni melanggar pasal-pasal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh polisi yakni saksi Taufarahman dan rekan-rekan karena kasus narkoba jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 17 November 2019 sekitar jam 18.30 wita bertempat di rumah Terdakwa RT 13/RW 05, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebagaimana yang diajukan dalam persidangan ini. Bahwa barang bukti shabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan perkara pidana Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah isolasi, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak untuk menggunakan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARTA BUDIARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal putih diduga shabu seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah isolasi;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam;
 - 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang kertas sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2020, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus H.Dendot, S.H., Muh. Imam Irsyad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggalitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Sidik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus H.Dendot, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan perkara pidana Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Sidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)